



SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah yang stabil dan berkelanjutan serta seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi yang meningkatkan risiko pada bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, diperlukan penguatan penerapan tata kelola bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah;
 - b. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri bank perekonomian rakyat dan bank perekonomian rakyat syariah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang

Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Direksi adalah direksi bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, perusahaan umum daerah, perusahaan perseroan daerah, perusahaan daerah, atau pengurus bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.

4. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas, komisaris bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perusahaan perseroan daerah, dewan pengawas bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah dan perusahaan daerah, serta pengawas bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi.
5. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
6. Pihak Independen adalah pihak di luar BPR atau BPR Syariah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham pengendali, atau tidak memiliki hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
7. Pejabat Eksekutif adalah pejabat BPR atau BPR Syariah yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional BPR atau BPR Syariah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
9. Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR dan BPR Syariah secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

BAB II PENERAPAN TATA KELOLA YANG BAIK PADA BPR DAN BPR SYARIAH

Pasal 2

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan

- kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup prinsip:
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. tanggung jawab;
 - d. independensi; dan
 - e. kewajaran.
 - (3) Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit diwujudkan dalam:
 - a. aspek pemegang saham;
 - b. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - c. pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris;
 - d. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
 - e. penanganan benturan kepentingan;
 - f. penerapan fungsi kepatuhan;
 - g. penerapan fungsi audit intern;
 - h. penerapan fungsi audit ekstern;
 - i. penerapan manajemen risiko dan strategi anti *fraud*, termasuk sistem pengendalian intern;
 - j. batas maksimum pemberian kredit BPR dan batas maksimum penyaluran dana BPR Syariah;
 - k. integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan
 - l. rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
 - (4) Selain penerapan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah harus mengikuti perkembangan dinamika industri untuk mendorong penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah.

Pasal 3

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.
- (2) BPR dan BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan penginian terhadap prosedur internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah.

Pasal 5

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB III

ASPEK PEMEGANG SAHAM

Pasal 6

Untuk mendukung terlaksananya kegiatan usaha dan pengelolaan BPR dan BPR Syariah yang sehat, berdaya saing, serta sesuai prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, pemegang saham dan pemegang saham pengendali wajib:

- a. mengomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR dan BPR Syariah kepada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, serta melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR dan BPR Syariah melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris;
- b. mendukung pengembangan BPR dan BPR Syariah yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR dan BPR Syariah yang ditunjukkan dengan perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan BPR dan BPR Syariah lain; dan
- c. menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Pasal 7

- (1) BPR dan BPR Syariah menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BPR dan BPR Syariah wajib memiliki prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen yang memuat paling sedikit:
 - a. penggunaan laba dalam rangka pembentukan cadangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pertimbangan pemenuhan kecukupan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta proyeksi pengembangan BPR dan BPR Syariah yang sehat; dan
 - c. mekanisme persetujuan usulan pembagian, pembayaran, dan besaran dividen, termasuk pertimbangan BPR dan BPR Syariah yang didasarkan pada pertimbangan eksternal dan pertimbangan internal.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah mengalami permasalahan kondisi keuangan, kebutuhan permodalan, dan proyeksi pengembangan BPR dan BPR Syariah, Direksi harus mengusulkan kepada RUPS untuk mengevaluasi penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk:
 - a. melakukan penyesuaian kebijakan dan/atau keputusan penggunaan laba dan pembagian dividen; dan/atau
 - b. menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyesuaikan penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (5) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 8

BPR dan BPR Syariah harus memperhatikan hak pemegang saham termasuk perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Pasal 9

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), dan/atau ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), dan/atau ayat (5), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.

- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB IV DIREKSI

Bagian Kesatu Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Pasal 10

- (1) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Direksi.
- (2) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah anggota Direksi yang lebih banyak dari jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 11

- (1) BPR dan BPR Syariah menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:
 - a. kriteria;
 - b. mekanisme; dan
 - c. tata cara,pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.
- (3) Bagi BPR dan BPR Syariah yang tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi, usulan pengangkatan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris.

Pasal 12

- (1) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi wajib mengedepankan kepentingan utama dari BPR dan BPR Syariah.
- (2) Pemberhentian atau penggantian anggota Direksi memperhatikan paling sedikit:
 - a. anggota Direksi dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi BPR dan BPR Syariah;
 - b. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan BPR dan BPR Syariah;
 - c. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari anggota Dewan Komisaris atau komite remunerasi dan nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS; dan
 - d. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan/atau permasalahan yang membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan tindakan korektif terhadap keputusan pemberhentian atau penggantian anggota Direksi.
- (4) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan tata cara dalam anggaran dasar BPR dan BPR Syariah.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan evaluasi dan memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan tindakan korektif terhadap pengunduran diri anggota Direksi.
- (3) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan evaluasi dan memerintahkan BPR dan BPR Syariah melakukan tindakan korektif terhadap tindakan:

- a. pengangkatan bagi calon anggota Direksi; dan/atau
- b. pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri bagi anggota Direksi,

dapat disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Pasal 15

Seluruh anggota Direksi wajib bertempat tinggal di provinsi yang sama atau kabupaten/kota di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota pada provinsi lokasi kantor pusat BPR dan BPR Syariah.

Pasal 16

Anggota Direksi harus memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 17

- (1) Mayoritas anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:
 - a. sesama anggota Direksi; dan/atau
 - b. anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dilarang memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada bank atau memenuhi kriteria pemegang saham pengendali pada bank dan/atau perusahaan lain.

Pasal 18

Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan BPR Syariah dan/atau lembaga pendidikan yang bertujuan untuk peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan BPR Syariah sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR dan BPR Syariah.

Pasal 19

Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Bagian Kedua

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Pasal 20

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah sesuai dengan maksud dan tujuan BPR dan BPR Syariah yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (2) Direksi wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) Direksi berwenang mewakili BPR dan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS.
- (4) Direksi menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Pasal 21

Direksi wajib menindaklanjuti:

- a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah dan auditor ekstern; dan
- b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.

Pasal 22

- (1) Dalam menerapkan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah:
 - a. Direksi pada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), wajib membentuk paling sedikit:
 1. satuan kerja audit intern;
 2. satuan kerja manajemen risiko; dan
 3. satuan kerja kepatuhan.
 - b. Direksi pada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan atau mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
 1. fungsi audit intern;
 2. fungsi manajemen risiko; dan
 3. fungsi kepatuhan.
- (2) Satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 dapat digabungkan menjadi 1 (satu) satuan kerja yang menangani manajemen risiko dan kepatuhan.
- (3) Pejabat Eksekutif yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat merangkap sebagai Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3.
- (4) Penerapan fungsi manajemen risiko termasuk pembentukan satuan kerja manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah dengan modal inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern, manajemen risiko, dan/atau kepatuhan.
- (6) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 23

- (1) Direksi wajib menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memuat paling sedikit:

- a. struktur remunerasi paling sedikit:
 1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 2. komponen remunerasi; dan
 - b. metode dan mekanisme penetapan remunerasi.
- (2) Direksi wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.

Pasal 25

Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR dan BPR Syariah yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.

Pasal 26

Direksi wajib menyediakan data dan informasi terkait BPR dan BPR Syariah yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Direksi dilarang menggunakan:
 - a. penasihat perorangan; dan/atau
 - b. jasa profesional, sebagai tenaga ahli atau konsultan.
- (2) Larangan penggunaan penyedia jasa profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku untuk penggunaan jasa profesional dengan ketentuan:
 - a. untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus;
 - b. didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
 - c. dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 28

- (1) Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi;
 - b. pengorganisasian BPR dan BPR Syariah dan pembidangan tugas Direksi; dan
 - c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.

Pasal 29

Keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

Bagian Ketiga Rapat Direksi

Pasal 30

- (1) Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan dalam rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- (2) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Direksi wajib menuangkan hasil rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Aspek Transparansi Direksi

Pasal 31

Dalam rangka penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, anggota Direksi wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola:

- a. kepemilikan sahamnya pada BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali BPR dan BPR Syariah; dan
- c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 32

- (1) Anggota Direksi dilarang memanfaatkan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan BPR Syariah.
- (2) Anggota Direksi dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR dan BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (6), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (4), Pasal 31, dan/atau Pasal 32, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (4), Pasal 13 ayat (3), Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (6), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), ayat (4), Pasal 31, dan/atau Pasal 32, BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB V
DEWAN KOMISARIS

Bagian Kesatu
Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi
Dewan Komisaris

Pasal 34

- (1) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki paling sedikit 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
- (2) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih banyak dari jumlah anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 35

- (1) BPR dan BPR Syariah menetapkan dalam anggaran dasar mengenai:
 - a. kriteria;
 - b. mekanisme; dan
 - c. tata cara, pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris harus memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.
- (3) Bagi BPR dan BPR Syariah yang tidak memiliki komite remunerasi dan nominasi, usulan pengangkatan dan/atau penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan rekomendasi dari anggota Dewan Komisaris.

Pasal 36

Ketentuan mengenai:

- a. pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan ketentuan pengenaan sanksi terkait pemberhentian atau penggantian anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; dan
- c. kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan evaluasi dan memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan tindakan korektif terhadap tindakan pengangkatan, pemberhentian, penggantian, dan/atau pengunduran diri calon anggota Direksi dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, berlaku secara *mutatis mutandis* bagi anggota Dewan Komisaris.

Pasal 37

Seluruh anggota Dewan Komisaris wajib berkedudukan di Indonesia dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi kantor pusat BPR dan BPR Syariah.

Pasal 38

Anggota Dewan Komisaris harus memiliki kompetensi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 39

Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan:

- a. sesama anggota Dewan Komisaris; dan/atau
- b. anggota Direksi.

Pasal 40

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan:
 - a. sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga jasa keuangan lain yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. pada organisasi, perusahaan, atau badan usaha lain dalam hal rangkap jabatan menimbulkan benturan kepentingan yang memengaruhi efektivitas pengawasan berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 41

Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Pasal 42

- (1) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memiliki Komisaris Independen paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon Komisaris Independen harus memiliki:
 - a. pengetahuan di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan
 - b. pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.
- (4) Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.
- (5) Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR dan BPR Syariah atau pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR dan BPR Syariah yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Komisaris non independen dapat beralih menjadi Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

- (2) Komisaris non independen yang akan beralih menjadi Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peralihan dari komisaris non independen menjadi Komisaris Independen memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi lembaga jasa keuangan.

Bagian Kedua

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Pasal 44

- (1) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dan BPR Syariah dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah, kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - b. hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR dan BPR Syariah.
- (5) Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.
- (6) Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah; dan
 - b. penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 45

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas:

- a. temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern; dan
- b. hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 46

- (1) BPR dan BPR Syariah menetapkan dalam anggaran dasar mengenai kebijakan dan tata cara penetapan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Komisaris wajib:
 - a. menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
- (3) Kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. struktur remunerasi paling sedikit:
 1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan
 2. komponen remunerasi, dan
 - b. metode dan mekanisme penetapan remunerasi.
- (4) Dewan Komisaris wajib:
 - a. menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.
- (5) Kebijakan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat paling sedikit:
 - a. sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah;
 - b. mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah; dan
 - c. mekanisme pengidentifikasian dan pemberian rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite.
- (6) Bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki komite remunerasi dan nominasi, penyusunan kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kebijakan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan rekomendasi komite remunerasi dan nominasi.

- (7) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kebijakan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan:
 - a. evaluasi atas kebijakan remunerasi BPR dan BPR Syariah dalam kondisi tertentu;
 - b. penyesuaian kebijakan dan/atau pembayaran remunerasi, termasuk menyelenggarakan RUPS kembali untuk menyesuaikan pembayaran remunerasi; dan/atau
 - c. evaluasi atas kebijakan nominasi BPR dan BPR Syariah.
- (9) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 47

- (1) Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan atas:
 - a. pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah,secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 48

- (1) Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan
 - b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.

Pasal 49

Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Bagian Ketiga
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 50

- (1) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (2) Agenda rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas mengenai paling sedikit:
 - a. rencana bisnis BPR dan BPR Syariah;
 - b. isu strategis BPR dan BPR Syariah;
 - c. evaluasi atau penetapan kebijakan strategis; dan/atau
 - d. evaluasi realisasi rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.
- (3) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kehadiran langsung atau dilakukan dengan menggunakan teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (4) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat dengan agenda penetapan rencana bisnis BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diselenggarakan dengan kehadiran langsung.

Pasal 51

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dewan Komisaris wajib menuangkan hasil rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal rapat Dewan Komisaris dilakukan dalam rangka pengambilan keputusan, tata cara pengambilan keputusan dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.

Pasal 52

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR dan BPR Syariah, dan/atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris.
- (2) Permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam rapat antara Dewan Komisaris dan Direksi.

- (3) Dalam hal permintaan penjelasan dilakukan dalam bentuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Aspek Transparansi Dewan Komisaris

Pasal 53

Dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam laporan transparansi pelaksanaan tata kelola mengenai:

- a. kepemilikan sahamnya pada BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali BPR dan BPR Syariah; dan
- c. remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Pasal 54

- (1) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan BPR dan BPR Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan BPR Syariah.
- (2) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR dan BPR Syariah, selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 55

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan/atau Pasal 54, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), ayat (2), Pasal 37, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 43 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 45, Pasal 46 ayat (2), ayat (4), ayat (7), ayat (9), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, Pasal 50 ayat (1), ayat (4), ayat (5), Pasal 51 ayat (3), Pasal 52 ayat (3), Pasal 53, dan/atau Pasal 54, BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:

- a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
 - (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
 - (5) BPR dan BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) BPR dan BPR Syariah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPR Syariah yang belum menyampaikan laporan dimaksud.

BAB VI KOMITE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 56

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi.

Pasal 57

Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.

Bagian Kedua Komite Direksi

Pasal 58

- (1) Direksi membentuk komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi dapat membentuk komite lain yang disesuaikan

dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

- (3) Komite yang dibentuk Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Direksi.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk membentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga Komite Dewan Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 59

- (1) Dewan Komisaris pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:
 - a. komite audit;
 - b. komite pemantau risiko; dan
 - c. komite remunerasi dan nominasi.
- (2) Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- (4) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 Komite Audit

Pasal 60

- (1) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum, perbankan, atau perbankan syariah.
- (2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.

- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mayoritas anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (5) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.
- (6) Bagi BPR Syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite audit.

Paragraf 3
Komite Pemantau Risiko

Pasal 61

- (1) Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau keuangan syariah; dan
 - c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko.
- (2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mayoritas anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.
- (5) Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.
- (6) Bagi BPR Syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite pemantau risiko.

Paragraf 4
Komite Remunerasi dan Nominasi

Pasal 62

- (1) Anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pihak yang berasal dari luar BPR dan BPR Syariah yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman yang relevan; dan
 - c. 1 (satu) orang pejabat di bawah anggota Direksi yang membidangi SDM.
- (2) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.

- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi BPR Syariah, 1 (satu) orang anggota dewan pengawas syariah dapat menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi.

Paragraf 5

Jabatan Rangkap Ketua Komite Dewan Komisaris

Pasal 63

Ketua dari komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.

Paragraf 6

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Dewan Komisaris

Pasal 64

- (1) Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. pemantauan tindak lanjut hasil audit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap paling sedikit:
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern;
 - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
- (4) Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Pasal 65

- (1) Komite pemantau risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan paling sedikit:
 - a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR dan BPR Syariah; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

- (2) Hasil evaluasi serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Pasal 66

- (1) Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. kebijakan remunerasi paling sedikit:
 - 1. melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; dan
 - 2. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.
 - b. kebijakan nominasi paling sedikit:
 - 1. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah;
 - 2. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, dan/atau calon anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah; dan
 - 3. mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (2) Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/atau penggantian yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

Bagian Keempat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Pasal 67

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
 - b. pengaturan rapat komite; dan
 - c. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Bagian Kelima
Rapat Komite

Pasal 68

- (1) Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Rapat komite audit atau komite pemantau risiko harus dihadiri oleh mayoritas anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- (3) Rapat komite remunerasi dan nominasi harus dihadiri oleh mayoritas anggota komite remunerasi dan nominasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja komite.
- (5) Komite wajib menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sanksi Administratif

Pasal 69

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), ayat (4), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), dan/atau Pasal 68 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (5), Pasal 59 ayat (1), ayat (4), Pasal 60 ayat (3), Pasal 61 ayat (3), Pasal 62 ayat (3), Pasal 63, Pasal 66 ayat (2), Pasal 67 ayat (1), dan/atau Pasal 68 ayat (5), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB VII BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 70

- (1) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR dan BPR Syariah harus menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pengawasan BPR dan BPR Syariah.
- (2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR dan BPR Syariah wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan.
- (3) Selain mengungkapkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR dan BPR Syariah dilarang mengambil tindakan yang berpotensi merugikan BPR dan BPR Syariah atau mengurangi keuntungan BPR dan BPR Syariah.
- (4) BPR dan BPR Syariah wajib memiliki kebijakan benturan kepentingan yang bertujuan untuk menetapkan aturan, mengidentifikasi, dan mengurangi potensi benturan kepentingan yang mungkin timbul dalam BPR dan BPR Syariah akibat dari pelaksanaan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah.

Pasal 71

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB VIII FUNGSI KEPATUHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 72

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memastikan kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPR Syariah wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- (4) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menugaskan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan.
- (5) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyusun dan/atau menginisiasi pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- (7) Bagi BPR Syariah, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, satuan kerja kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi dengan dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Pasal 73

- (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib independen dan memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan.
- (2) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib:
 - a. tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain; dan
 - b. memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan.

Pasal 74

- (1) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, dan/atau pengunduran diri anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berhalangan tetap, mengundurkan diri, atau habis masa jabatannya, BPR dan BPR Syariah wajib mengangkat pengganti anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan;
 - b. memastikan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. tugas lain yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- (2) Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbukti telah:
 - a. menetapkan langkah yang diperlukan dengan melakukan pencegahan secara optimal; dan/atau
 - b. menindaklanjuti penyimpangan sesuai dengan tugasnya,namun masih terjadi penyimpangan, tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terbatas pada kewenangan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bagian Ketiga

Pelaporan Anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Pasal 76

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan, yang terdiri atas:
 - a. laporan pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola; dan
 - b. laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan dan membahayakan kelangsungan usaha

BPR dan BPR Syariah, secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya penyimpangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Bagian Keempat Pemenuhan Prinsip Syariah

Pasal 77

Pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan BPR Syariah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku bagi BPR Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait prinsip syariah.

Bagian Kelima Sanksi Administratif

Pasal 78

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 73, dan/atau Pasal 74 ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 73, dan/atau Pasal 74 ayat (2), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

- (5) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) BPR atau BPR Syariah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPR Syariah yang belum menyampaikan laporan dimaksud.

BAB IX FUNGSI AUDIT INTERN

Pasal 79

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan fungsi audit intern secara efektif.
- (2) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk satuan kerja audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.
- (3) BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

Pasal 80

- (1) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit:
 - a. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan;
 - b. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR dan BPR Syariah, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit;
 - c. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain; dan
 - d. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPR Syariah untuk mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Pasal 81

- BPR dan BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern yang memuat paling sedikit:
- a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang;

- b. persyaratan dan kode etik auditor intern; dan
- c. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern.

Pasal 82

- (1) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- (2) Kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.
- (3) Bagi BPR Syariah, satuan kerja audit intern dan Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern mempertimbangkan masukan dewan pengawas syariah terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah.

Pasal 83

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.
- (2) BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yang terdiri atas:
 - a. laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola; dan
 - b. laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan audit diketahui.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

Pasal 84

- (1) BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyusun laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah serta perbaikan yang dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR dan BPR Syariah.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR dan BPR Syariah.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 85

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 81, dan/atau Pasal 84 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 81, dan/atau Pasal 84 ayat (1), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BPR dan BPR Syariah.
- (5) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan/atau ayat (4), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- (6) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) dan/atau Pasal 84 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) BPR atau BPR Syariah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (4) dan/atau Pasal 84 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPR Syariah yang belum menyampaikan laporan dimaksud.

BAB X FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pasal 86

- (1) Dalam menyediakan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, BPR dan BPR Syariah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik.
- (2) Penggunaan dan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik pada BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
- (3) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPR, BPR Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB XI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI *FRAUD*

Bagian Kesatu Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 87

BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dan BPR Syariah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.

Pasal 88

BPR dan BPR Syariah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.

Pasal 89

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.
- (2) Penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pencegahan dan penanganan agar kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah tidak dimanfaatkan dalam aktivitas yang terkait dengan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Bagian Kedua
Strategi Anti *Fraud*

Pasal 90

- (1) BPR dan BPR Syariah menerapkan strategi anti *fraud* secara efektif yang mencakup pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* yang berlaku bagi BPR dan BPR Syariah.
- (2) Unit kerja atau fungsi penerapan strategi anti *fraud* melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam rangka penerapan strategi anti *fraud*.
- (3) Dalam rangka penerapan strategi anti *fraud*, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris memastikan penerapan strategi anti *fraud* serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti *fraud*.
- (4) BPR dan BPR Syariah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti *fraud* serta laporan kejadian *fraud* yang berdampak signifikan.

Bagian Ketiga
Sanksi Administratif

Pasal 91

- (1) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan.

- (3) Pelanggaran ketentuan penerapan strategi anti *fraud* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan strategi anti *fraud* yang berlaku bagi BPR dan BPR Syariah.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB XII

BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT DAN BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA

Pasal 92

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat dan batas maksimum penyaluran dana bank pembiayaan rakyat syariah.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIII

INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

Pasal 93

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan dengan menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR dan BPR Syariah wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data

konsumen dan/atau nasabah BPR dan BPR Syariah dengan berpedoman sesuai dengan:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah; dan
 - b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.
- (3) BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan menyampaikan laporan yang memenuhi prinsip lengkap, akurat, kini, dan utuh dengan tata cara penyampaian laporan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 94

BPR dan BPR Syariah wajib menyusun dan mempublikasikan laporan keberlanjutan secara memadai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Pasal 95

BPR dan BPR Syariah wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.

Pasal 96

BPR dan BPR Syariah dilarang melakukan tindakan yang ditujukan untuk memanfaatkan celah ketentuan atau etika bisnis yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan BPR dan BPR Syariah yang sehat, yang dapat meningkatkan risiko bagi BPR dan BPR Syariah, dan/atau mendatangkan keuntungan yang tidak wajar.

Pasal 97

- (1) Dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR dan BPR Syariah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi BPR dan BPR Syariah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 98

- (1) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi kondisi keuangan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) dikenai

sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

- (3) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- (5) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan/atau Pasal 96, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan/atau Pasal 96, BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (7) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (8) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan/atau ayat (7), BPR, BPR Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIV RENCANA BISNIS

Pasal 99

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menyusun rencana bisnis dengan tata cara dan cakupan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.

- (2) BPR dan BPR Syariah menyusun rencana strategis untuk mendukung kesinambungan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah dalam rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Pasal 100

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menerapkan keuangan berkelanjutan dan menyusun rencana aksi keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- (2) BPR dan BPR Syariah melaksanakan praktik bisnis dengan menerapkan nilai lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam mendukung ekosistem bisnis berkelanjutan, pengembangan produk, serta mengelola risiko keuangan akibat risiko iklim.

Pasal 101

- (1) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah.
- (2) BPR atau BPR Syariah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), BPR, BPR Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB XV

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA DAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Bagian Kesatu

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

Pasal 102

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menyusun laporan transparansi pelaksanaan tata kelola pada setiap akhir tahun buku yang memuat paling sedikit:
 - a. ringkasan hasil penilaian sendiri atas penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah;
 - b. kepemilikan saham, hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dan huruf b;
 - c. kepemilikan saham, hubungan keuangan, dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris

- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a dan huruf b;
- d. paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dan Pasal 53 huruf c;
 - e. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
 - f. frekuensi rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1);
 - g. jumlah penyimpangan intern yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah;
 - h. jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR dan BPR Syariah;
 - i. transaksi yang mengandung benturan kepentingan; dan
 - j. pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan lain, baik nominal maupun penerima dana.
- (2) Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengungkapkan paling sedikit jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya, dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada paling sedikit:
- a. Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. pemegang saham pengendali;
 - c. asosiasi BPR bagi BPR atau asosiasi BPR Syariah bagi BPR Syariah di Indonesia; dan
 - d. pemangku kepentingan melalui situs web BPR dan BPR Syariah,
- paling lambat tanggal 30 April untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
- (4) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Kedua Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Pasal 103

- (1) BPR dan BPR Syariah wajib menyusun laporan pelaksanaan tata kelola yang memuat paling sedikit:
- a. hasil penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola BPR dan BPR Syariah meliputi ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3);
 - b. pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a; dan
 - c. pelaksanaan dan pokok hasil audit intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara daring belum tersedia, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luring dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai penilaian sendiri atas pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
- (6) Dalam hal tidak terdapat direktur utama dan komisaris utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), laporan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah.
- (7) Pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditandatangani oleh anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
- (8) Dalam hal tidak terdapat anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditandatangani oleh salah satu anggota Direksi BPR dan BPR Syariah.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola

Pasal 104

- (1) Dalam melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri oleh BPR dan BPR Syariah atas pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a.
- (2) Berdasarkan penilaian atau evaluasi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPR Syariah untuk menyampaikan rencana tindak yang memuat langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh BPR dan BPR Syariah disertai dengan target waktu tertentu.
- (3) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat:
 - a. meminta BPR dan BPR Syariah untuk melakukan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan khusus terhadap hasil perbaikan pelaksanaan tata kelola yang telah dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah.
- (4) BPR dan BPR Syariah wajib menindaklanjuti permintaan penyesuaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf a dan hasil pemeriksaan khusus yang masih memerlukan perbaikan BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

Bagian Keempat
Sanksi Administratif

Pasal 105

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), dan/atau Pasal 104 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), dan/atau Pasal 104 ayat (4), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara Sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.
- (5) BPR atau BPR Syariah yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (4) dan/atau Pasal 103 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPR Syariah yang belum menyampaikan laporan dimaksud.
- (7) BPR atau BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (3) dan/atau Pasal 103 ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB XVI
PENYESUAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Pasal 106

- (1) BPR dan BPR Syariah yang berdasarkan laporan bulanan mengalami peningkatan modal inti sehingga menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) huruf a, Pasal 34 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 72 ayat (3), Pasal 73 ayat (1), Pasal 79 ayat (2), dan/atau Pasal 84 ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun setelah BPR dan BPR Syariah memenuhi modal inti yang baru.
- (2) BPR dan BPR Syariah yang berdasarkan laporan bulanan mengalami penurunan modal inti sehingga mengakibatkan perubahan pemenuhan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, tetap memenuhi ketentuan berdasarkan modal inti sebelum terjadinya penurunan modal inti sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan jangka waktu yang berbeda dari pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan BPR Syariah yang mengalami peningkatan modal inti menjadi paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) yang diajukan sebagai Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama tidak harus menjalani masa tunggu serta penilaian kemampuan dan kepatutan sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.

Pasal 107

- (1) BPR dan BPR Syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), BPR dan BPR Syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. penurunan tingkat kesehatan;
 - b. penghentian sementara sebagian kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan/atau
 - c. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal BPR dan BPR Syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), pihak utama BPR dan BPR Syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), BPR, BPR Syariah, dan/atau pemegang saham pengendali dapat dikenai

sanksi administratif berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang berasal dari pegawai atau pejabat pada lembaga yang melakukan fungsi pengaturan dan/atau pengawasan BPR dan BPR Syariah dan/atau lembaga jasa keuangan lain dilakukan setelah yang bersangkutan telah berhenti secara efektif sebagai pegawai atau pejabat dan menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada BPR dan BPR Syariah, calon yang bersangkutan mengungkapkan benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (3) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dari pegawai atau pejabat calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehubungan dengan pencalonan yang bersangkutan pada BPR dan BPR Syariah, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tindakan pengawasan yang diperlukan.

Pasal 109

Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan perintah tertulis terhadap pihak yang melakukan pelanggaran atas penerapan tata kelola dan menimbulkan kerugian finansial BPR dan BPR Syariah untuk mengembalikan kerugian kepada BPR dan BPR Syariah.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 110

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, BPR dan BPR Syariah yang belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 46 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 59 ayat (1) diberikan jangka waktu untuk memenuhi ketentuan paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 111

BPR dan BPR Syariah yang pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat

mengajukan Anggota Dewan Komisaris selain Komisaris Independen sebagai Komisaris Independen pada BPR dan BPR Syariah yang sama untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), tanpa menjalani masa tunggu dan penilaian kemampuan dan kepatutan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 112

Persyaratan mengenai Komisaris Independen sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikecualikan bagi penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Komisaris Independen yang telah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 113

Laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) pertama kali disampaikan untuk posisi akhir bulan Desember 2024.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266);
- b. ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); dan
- c. ketentuan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2018 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6266),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685); dan
- b. Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan

Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6773),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 116

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2024

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2024

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 13/OJK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Penguatan penerapan tata kelola penting dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah untuk menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks dalam rangka peningkatan daya saing BPR dan BPR Syariah. Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah akan berpengaruh positif terhadap kinerja BPR dan BPR Syariah sehingga penguatan penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dapat mendorong pertumbuhan BPR dan BPR Syariah yang stabil dan berkelanjutan. Penguatan penerapan tata kelola pada BPR dan BPR Syariah juga diperlukan seiring dengan perkembangan inovasi produk dan teknologi informasi yang meningkatkan risiko pada BPR dan BPR Syariah.

Pengalaman menunjukkan bahwa kegagalan dalam penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah seringkali menjadi salah satu penyebab utama kegagalan BPR dan BPR Syariah untuk bertahan dalam persaingan bisnis yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap kesinambungan usaha BPR dan BPR Syariah serta berujung pada pencabutan izin usaha. Dengan demikian, penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi penting menjadi perhatian BPR dan BPR Syariah. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam aspek pemegang saham, pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris dan komite, penerapan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, fungsi audit ekstern, dan manajemen risiko serta anti *fraud*, penanganan benturan kepentingan, integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi, serta rencana bisnis BPR dan BPR Syariah.

Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPR Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha” adalah kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Dalam menyelenggarakan kegiatan usaha, BPR dan BPR Syariah memperhatikan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penyelenggaraan produk BPR dan BPR Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Ayat (2)

Huruf a

Keterbukaan (*transparency*) mencakup keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan serta keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan.

Huruf b

Akuntabilitas (*accountability*) mencakup kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban.

Huruf c

Tanggung jawab (*responsibility*) mencakup kesesuaian pengelolaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf d

Independensi (*independency*) mencakup keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Huruf e

Kewajaran (*fairness*) mencakup kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi sesuai dengan antara lain anggaran dasar BPR dan BPR Syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan antara lain anggaran dasar BPR dan BPR Syariah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Pelaksanaan tugas komite antara lain dimaksudkan untuk membantu kelancaran tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Bagi BPR dan BPR Syariah yang tidak diwajibkan membentuk komite, maka fungsi komite dilaksanakan oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis BPR dan BPR

Syariah dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, pegawai BPR dan BPR Syariah, dan/atau pihak terkait dengan BPR dan BPR Syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Prosedur internal BPR dan BPR Syariah antara lain berupa surat keputusan, manual, kebijakan atau pedoman bank (*standard operating procedure*), piagam perusahaan, dokumen operasional BPR dan BPR Syariah lain, yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan proses bisnis dan mekanisme persetujuan pada BPR dan BPR Syariah.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Komunikasi visi dan misi antara lain melalui pertemuan, RUPS, dan/atau bentuk lain.

Huruf b

Dukungan pengembangan BPR dan BPR Syariah lain antara lain dalam bentuk sinergi bisnis antara BPR dan BPR Syariah dengan perusahaan lain yang dimiliki pemegang saham dan penguatan permodalan melalui penggabungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menghindari benturan kepentingan dan/atau intervensi” adalah mengantisipasi atau bersikap pro aktif untuk mencegah terjadinya transaksi atau hubungan kerja sama yang mengabaikan prinsip atau nilai dasar penerapan tata kelola BPR dan BPR Syariah, antara lain transaksi atau kerja sama yang berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit, pelaksanaan hapus buku, pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (jika ada).

Contoh:

1. Pemegang saham pengendali PT BPR XYZ menginstruksikan kepada Direksi BPR yang bersangkutan untuk menyetujui permohonan fasilitas kredit perusahaan yang dimiliki oleh rekan pemegang saham pengendali yang bergerak di bidang produksi minuman keras, meskipun sejak awal diketahui bahwa bidang usaha dimaksud bukan bidang usaha yang kompetensinya dimiliki oleh BPR dan telah tercantum di dalam kebijakan tertulis perkreditan sebagai bidang usaha calon debitur yang harus dihindari.
2. Pemegang saham PT BPR PQR mereferensikan saudara kandungnya untuk memperoleh *special rate* atas rencana penempatan deposito nasabah pada PT BPR PQR. Direktur utama PT BPR PQR menyetujui permohonan *special rate* tersebut meskipun diketahui tidak memenuhi persyaratan dan kebijakan penghimpunan deposito PT BPR PQR.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan kepentingan BPR dan BPR Syariah.

Huruf a

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai perseroan terbatas.

Huruf b

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf c

Pertimbangan eksternal antara lain kewajaran dengan *peer* dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan seperti ketentuan perpajakan.

Pertimbangan internal antara lain rencana pertumbuhan bisnis, kondisi keuangan dan tingkat kesehatan, serta kebutuhan permodalan termasuk untuk pemenuhan modal inti minimum BPR dan BPR Syariah.

Besaran dividen yang diberikan termasuk rasio pembayaran dividen (*dividend payout ratio*).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan permodalan” termasuk untuk pemenuhan modal inti minimum.

Yang dimaksud dengan “mengevaluasi penggunaan laba dan pembagian dividen” adalah mengevaluasi keputusan penggunaan laba dan pembagian dividen antara lain menunda,

membatalkan, dan/atau menarik kembali pembagian dividen, tantiem, dan bonus yang berdampak terhadap laba BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Hak pemegang saham antara lain memperoleh:

- a. laporan mengenai kondisi keuangan BPR dan BPR Syariah secara tepat waktu;
- b. penyelesaian jika pemegang saham tidak setuju terhadap aktivitas dan aksi korporasi BPR dan BPR Syariah; dan
- c. dividen berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “modal inti” adalah modal inti sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jumlah anggota Direksi yang lebih banyak antara lain mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberhentian anggota Direksi termasuk pemberhentian sementara anggota Direksi.

Pembatasan kewenangan anggota Direksi yang diberhentikan sementara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian yang objektif terkait pengelolaan BPR dan BPR Syariah antara lain terkait aspek kinerja, integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Evaluasi dilakukan untuk menilai pengunduran diri dilakukan secara sukarela, terdapat unsur paksaan, atau dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab sebagai anggota Direksi dalam penanganan permasalahan BPR dan BPR Syariah.

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan evaluasi dan memerintahkan BPR dan BPR syariah melakukan tindakan korektif, antara lain pada kondisi:

1. anggota Direksi diberhentikan sebelum periode jabatan berakhir secara tidak objektif; dan
2. pemberhentian anggota Direksi menyebabkan jumlah anggota Direksi tidak sesuai dengan jumlah minimum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Prinsip dari pengaturan mengenai tempat tinggal ini agar anggota Direksi bertempat tinggal dekat dengan lokasi kantor pusat BPR atau BPR Syariah sehingga anggota Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

Tempat tinggal dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan tempat tinggal dari kepala rukun warga, kepala desa, lurah, atau camat setempat.

Yang dimaksud dengan “berbatasan langsung” adalah berbatasan dalam wilayah darat.

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah 1 (satu) provinsi.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, meliputi:

- a. orang tua kandung/tiri/angkat;
- b. saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
- c. anak kandung/tiri/angkat;
- d. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
- e. cucu kandung/tiri/angkat;
- f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya.
- g. suami/istri;
- h. mertua;
- i. besan;
- j. suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
- k. kakek/nenek dari suami/istri;
- l. suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat; atau
- m. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Lembaga lain antara lain partai politik dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Otoritas dan lembaga lain termasuk otoritas pengawasan sistem pembayaran, otoritas penjamin simpanan dan resolusi, serta otoritas dan lembaga lain yang berwenang melakukan audit terhadap BPR dan BPR Syariah.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Satuan kerja audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dan harus independen terhadap unit kerja lain.

Angka 2

Satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “satuan kerja kepatuhan” adalah satuan kerja yang bertugas membantu pelaksanaan fungsi anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan bertanggung

jawab langsung kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Huruf b

Angka 1

Pejabat yang diangkat untuk melaksanakan fungsi audit intern tidak dapat merangkap tugas lainnya dan harus independen terhadap unit kerja lain, serta bertanggung jawab langsung kepada direktur utama BPR dan BPR Syariah.

Angka 2

Pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR dan BPR Syariah yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen risiko.

Angka 3

Pejabat yang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi kepatuhan bertanggung jawab langsung kepada salah satu anggota Direksi BPR dan BPR Syariah yang bertanggung jawab terhadap fungsi kepatuhan.

Ayat (2)

Penggabungan menjadi 1 (satu) satuan kerja dilakukan jika BPR dan BPR Syariah dapat memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab manajemen risiko dan kepatuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai dalam bentuk tunai maupun tidak tunai sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, antara lain gaji pokok, fasilitas, tunjangan, pensiun, bonus, atau tantiem.

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Kebijakan BPR dan BPR Syariah yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai antara lain rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan.

Pasal 26

Kewajiban penyediaan data dan informasi dimaksud termasuk kepada Dewan Komisaris.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam kategori proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus antara lain proyek teknologi informasi yang memiliki kriteria tertentu seperti adanya target waktu tertentu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Keahlian khusus antara lain kompetensi dan/atau pengalaman sesuai dengan proyek yang ditugaskan.

Pasal 28

Ayat (1)

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi dikenal juga dengan piagam Direksi.

Ayat (2)

Huruf a

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi disusun sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muatan pedoman dan tata tertib kerja terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi termasuk antara lain etika kerja, evaluasi kinerja, serta koordinasi dengan Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Huruf b

Pembidangan tugas Direksi termasuk mekanisme direktur pengganti.

Huruf c

Prosedur pengambilan keputusan antara lain peraturan rapat yang mengatur agenda rapat, persyaratan kuorum, pengambilan keputusan, hak anggota Direksi dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan (*dissenting opinion*), dan risalah rapat yang memuat termasuk alasan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan dan keputusan strategis” adalah keputusan BPR dan BPR Syariah yang dapat memengaruhi keuangan BPR dan BPR Syariah secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perusahaan lain” adalah lembaga jasa keuangan atau non lembaga jasa keuangan di dalam maupun di luar negeri, termasuk pemegang saham pengendali dan/atau pemegang saham pengendali terakhir BPR dan BPR Syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana.
Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain jika anggota Direksi sebagai nasabah BPR dan BPR Syariah menerima imbal hasil atau bunga secara wajar.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (1).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jumlah anggota Dewan Komisaris yang lebih banyak antara lain mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “tempat tinggal” lihat penjelasan Pasal 15.
Yang dimaksud dengan “berbatasan langsung” lihat penjelasan Pasal 15.

Wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang termasuk dalam wilayah 1 (satu) provinsi.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris.

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Pasal 40

Ayat (1)

Anggota Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) BPR atau BPR Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (*fairness*) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Ayat (2)

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan yang berbeda antara lain mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Yang dimaksud dengan “badan publik” adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu” (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau hubungan lain dengan BPR dan BPR Syariah, dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “masa tunggu” (*cooling off*) adalah tenggang waktu antara berakhirnya secara efektif jabatan yang bersangkutan sebagai komisaris non independen dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam RUPS sebagai Komisaris Independen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah seluruh kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 45

Lihat penjelasan Pasal 21.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 23 ayat (1).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Metode dan mekanisme penetapan remunerasi antara lain terhadap bonus, tantiem, *malus*, dan *clawback*.

Yang dimaksud dengan “*malus*” adalah kebijakan yang mengizinkan BPR dan BPR Syariah berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian atau seluruh dari remunerasi yang berkaitan dengan kinerja dan risiko yang ditanggungkan.

Yang dimaksud dengan “*clawback*” adalah suatu perjanjian antara BPR dan BPR Syariah dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah, dimana anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota dewan pengawas syariah, setuju untuk mengembalikan remunerasi yang berkaitan dengan kinerja dan risiko yang ditanggungkan yang

diterima sepanjang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan oleh BPR dan BPR Syariah.
Contoh remunerasi yang berkaitan dengan kinerja dan risiko: bonus, fasilitas, tantiem, atau bentuk lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Kondisi tertentu antara lain BPR dan BPR Syariah mengalami kerugian tahun berjalan, BPR dan BPR Syariah dalam status BPR dan BPR Syariah dalam penyehatan, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan menilai terdapat ketidakwajaran terhadap pemberian remunerasi. Evaluasi atas kebijakan remunerasi antara lain evaluasi atas pembayaran dan/atau besaran remunerasi yang tidak sesuai dengan kewajiban. Contoh: pemberian remunerasi yang tidak proporsional, tidak adil, dan berpotensi kecurangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” adalah sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah” adalah keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat menyebabkan BPR dan BPR Syariah ditetapkan dalam penyehatan atau dalam resolusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dikenal juga dengan piagam Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Huruf a

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris disusun sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Muatan pedoman dan tata tertib kerja terkait tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris termasuk antara lain etika kerja, evaluasi kinerja, serta koordinasi pelaporan kepada pemegang saham.

Huruf b

Pengaturan rapat Dewan Komisaris antara lain agenda rapat, persyaratan kuorum, dan risalah rapat.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Rapat Dewan Komisaris ditunjukkan dengan risalah rapat dan dimaksudkan sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “teknologi telekonferensi” adalah percakapan jarak jauh yang menggunakan teknologi video dan audio yang dapat dibuktikan dengan bukti rekaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risalah rapat memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, antara lain kinerja, kebijakan strategis BPR dan BPR Syariah, dan keputusan yang diambil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Hal lain yang berkaitan dengan pengawasan Dewan Komisaris antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan, informasi pelanggaran atau dugaan pelanggaran, dan/atau penanganan isu strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Risalah rapat memuat secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.

Pasal 53

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 31 huruf a.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” lihat penjelasan Pasal 17 ayat (1).

Huruf c

Yang dimaksud dengan “remunerasi” lihat penjelasan Pasal 23.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Keuntungan pribadi antara lain pendapatan sewa aset yang tidak wajar dan komisi atau imbalan dalam rangka penghimpunan dan/atau penyaluran dana.

Tidak termasuk dalam pengertian keuntungan pribadi antara lain jika anggota Dewan Komisaris sebagai nasabah BPR dan BPR Syariah menerima imbal hasil atau bunga secara wajar.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Komite sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

1. komite manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank pembiayaan rakyat syariah; dan
2. komite kredit atau pembiayaan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset bank perekonomian rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif bank pembiayaan rakyat syariah.

Ayat (2)

Komite lain antara lain komite pengarah teknologi informasi, komite pengadaan barang dan jasa, komite produk, dan/atau komite sumber daya manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Pelaksanaan fungsi komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi dilakukan oleh Dewan Komisaris, bagi BPR dan BPR Syariah yang tidak diwajibkan memiliki komite tersebut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komite audit” adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “komite pemantau risiko” adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komite remunerasi dan nominasi” adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 42 ayat (2).

Pasal 60

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kompetensi dibuktikan antara lain dengan bukti profesi, riwayat pekerjaan dan/atau pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi kompetensi kerja yang relevan dan mendukung pelaksanaan fungsi dan tanggung jawab komite.

Huruf c

Lihat penjelasan huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota komite.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “memiliki integritas” antara lain tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama, tidak tercantum dalam daftar tidak lulus, dan tidak memiliki kredit atau pembiayaan macet, yang didukung dengan surat pernyataan pribadi.

Yang dimaksud dengan “menjaga reputasi” adalah turut menjaga reputasi BPR dan BPR Syariah dan menjaga reputasi pribadi.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 60 ayat (1) huruf b.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 60 ayat (1) huruf b.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 60 ayat (4).

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 60 ayat (5).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ketua dari komite Dewan Komisaris dapat menjabat sebagai ketua komite paling banyak pada 2 (dua) komite.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “cadangan” adalah cadangan sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Pencapaian kinerja termasuk pencapaian kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah. Remunerasi yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja dimaksudkan agar tercapai kesetaraan antara hasil kerja individual dengan imbalan yang diterima oleh individu yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan “*peer group*” adalah kesetaraan jabatan pada intern BPR dan BPR Syariah dan pada beberapa BPR dan BPR Syariah atau

lembaga jasa keuangan sejenis, antara lain dari sisi aset dan karakteristik.

Angka 2

Rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS, sedangkan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan disampaikan kepada Direksi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “termasuk dalam mengidentifikasi” adalah menganalisis kebutuhan dan menyusun kriteria calon anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota dewan pengawas syariah bagi BPR Syariah.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “termasuk dalam mengidentifikasi” adalah menganalisis kebutuhan dan menyusun kriteria calon Pihak Independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Pedoman dan tata tertib kerja komite dikenal juga sebagai piagam komite.

Yang dimaksud dengan “komite” adalah komite di bawah Direksi dan komite di bawah Dewan Komisaris.

Ayat (2)

Huruf a

Termasuk dalam tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite antara lain mekanisme evaluasi kinerja dan tujuan pembentukan komite.

Huruf b

Pengaturan rapat komite antara lain agenda rapat, kehadiran keanggotaan komite, persyaratan kuorum, dan risalah rapat.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 60 ayat (4).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “mayoritas” lihat penjelasan Pasal 60 ayat (4).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” lihat penjelasan Pasal 2 ayat (3) huruf e.

Ketentuan benturan kepentingan ini pada dasarnya dimaksudkan agar anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR dan BPR Syariah yang memiliki benturan kepentingan tidak mengambil keputusan pada situasi dan kondisi yang terdapat benturan kepentingan.

Namun demikian, ketika keputusan tetap harus diambil maka pihak dimaksud harus mengutamakan kepentingan ekonomis BPR dan BPR Syariah serta menghindari BPR dan BPR Syariah dari kerugian yang mungkin timbul atau kemungkinan berkurangnya keuntungan BPR dan BPR Syariah, dan mengungkapkan kondisi benturan kepentingan dalam setiap keputusan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR dan BPR Syariah atau mengurangi keuntungan BPR dan BPR Syariah antara lain pemberian perlakuan istimewa kepada pihak tertentu di luar prosedur dan ketentuan serta pemberian suku bunga yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang menguntungkan Direksi dan merugikan BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “satuan kerja operasional” adalah satuan kerja yang melaksanakan kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lain.

Ayat (4)

BPR dan BPR Syariah tidak diwajibkan membentuk satuan kerja kepatuhan (*compliance unit*).

Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi kepatuhan tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional pada kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan operasional lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 73

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “independen” adalah tidak menangani kegiatan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, dan kegiatan operasional lain.
Yang dimaksud dengan “memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepatuhan” antara lain memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan.
- Ayat (2)
Huruf a
Contoh:
Direksi PT BPR XYZ terdiri dari 1 (satu) orang direktur utama dan 1 (satu) orang anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dapat membidangi divisi administrasi dan legal kredit, sementara pengambilan keputusan kredit dilakukan oleh direktur utama yang membidangi divisi kredit.
Pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan pada aktivitas administrasi dan legal kredit tersebut harus dilakukan dalam rangka kontrol terhadap pemenuhan persyaratan pencairan kredit.
- Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 74

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Berhalangan tetap antara lain:
a. meninggal dunia; dan/atau
b. disabilitas mental atau kondisi lain, yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dengan baik.

Pasal 75

- Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “budaya kepatuhan” adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi BPR Syariah.
- Strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan dilakukan melalui antara lain:
1. penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan;

2. penyusunan kebijakan kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (*reward*) dan pendisiplinan (*punishment*) yang tepat; dan
3. peningkatan kompetensi kepatuhan yang berkelanjutan.

Huruf b

Langkah yang dilakukan untuk memastikan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan melalui antara lain:

1. menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan serta menetapkan atau mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal BPR dan BPR Syariah;
2. menyesuaikan kebijakan dan pedoman internal BPR dan BPR Syariah terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mencegah agar Direksi tidak menetapkan kebijakan atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. mengkaji ulang tata cara atau prosedur pengambilan keputusan oleh manajemen;
5. menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi dengan melaporkan kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan; dan
6. memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan satuan kerja atau unit kerja terkait.

Huruf c

Tugas lain antara lain:

1. menyelenggarakan sosialisasi ketentuan internal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. menindaklanjuti permintaan data atau informasi oleh otoritas.

Ayat (2)

Tindak lanjut atas penyimpangan antara lain dengan melakukan peringatan atau pembinaan terhadap anggota Direksi BPR dan BPR Syariah yang melakukan penyimpangan, serta pelaporan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” lihat penjelasan Pasal 47 ayat (1).

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “fungsi operasional” adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Huruf a

Audit dikenal juga sebagai pemeriksaan.

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan” adalah pemeriksaan umum dan/atau pemeriksaan khusus, termasuk yang berasal dari inisiatif BPR dan BPR Syariah maupun permintaan Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam membuat analisis dan penilaian, satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif audit intern antara lain mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk mendukung rencana program audit tahunan, BPR dan BPR Syariah mempresentasikan rencana program audit tahunan antara lain mengenai area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.

Pasal 81

Pedoman dan tata tertib kerja audit intern dikenal juga sebagai piagam audit intern.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hasil audit intern” termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan” lihat penjelasan Pasal 47 ayat (1).

Pasal 84

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ekstern” adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit yang antara lain dibuktikan dengan sertifikasi. Contoh: lembaga konsultan audit, akuntan publik, dan/atau kantor akuntan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Kebijakan atau prosedur mengenai penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi paling kurang memuat mekanisme koordinasi untuk mendukung efektivitas penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Transparansi meliputi aspek pengungkapan (*disclosure*) informasi BPR yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif kepada *stakeholders*.

Yang dimaksud dengan “kondisi nonkeuangan” antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha BPR dan kelompok usaha BPR dan BPR Syariah, strategi dan kebijakan manajemen, dan laporan manajemen.

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Yang dimaksud dengan “sistem informasi manajemen yang memadai” adalah sistem informasi yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh untuk pengambilan keputusan.

Pasal 96

Tindakan yang dilarang antara lain:

1. pemanfaatan celah ketentuan yang ada maupun yang belum diatur yang dapat berimplikasi meningkatkan risiko BPR dan BPR Syariah secara keseluruhan; dan
2. rekrutmen karyawan yang dilakukan oleh BPR dan BPR Syariah yang berasal dari BPR dan BPR Syariah lain secara masif sehingga menyebabkan terganggunya keberlangsungan kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah dimaksud.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rencana strategis antara lain penguatan permodalan, pengembangan teknologi informasi dan digitalisasi, serta penanganan permasalahan BPR dan BPR Syariah.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Hasil penilaian sendiri dikenal juga dengan *self assessment*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi ini menjadi tolok ukur bagi *stakeholders* dalam menilai kesesuaian remunerasi dengan hasil kinerja BPR dan BPR Syariah yang dikelola Direksi dan Dewan Komisaris BPR dan BPR Syariah.

Yang dimaksud dengan “fasilitas” adalah fasilitas yang diterima tidak dalam bentuk keuangan, antara lain

fasilitas perumahan, fasilitas transportasi, dan fasilitas asuransi kesehatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Penyimpangan intern dalam ketentuan ini dibatasi pada penyimpangan yang berkaitan dengan operasional BPR dan BPR Syariah yang memengaruhi kondisi keuangan BPR dan BPR Syariah secara signifikan.

Huruf h

Permasalahan hukum antara lain permasalahan hukum perdata dan pidana.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan menetapkan jangka waktu yang berbeda antara lain mempertimbangkan upaya pemenuhan dan/atau proses perizinan yang sedang ditempuh oleh BPR dan BPR Syariah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tindakan pengawasan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

1. menetapkan masa tunggu lebih lama dari 6 (enam) bulan; dan/atau
2. tidak menyetujui atau membatalkan pengangkatan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris bagi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak mengungkapkan benturan kepentingan atau potensi benturan kepentingan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 109

Tata cara penetapan perintah tertulis sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81/OJK